



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumber Bening 25 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemilik usaha salon, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Siring Agung 22 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 8 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Sumber Bening pada tanggal 4 November 2012 dicatat dalam Buku Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 282/12/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 5 November 2012;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Desa Sumber Bening selama tiga tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah hingga berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membantu bekerja;
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat juga cemburu dengan teman-teman Penggugat sehingga membatasi ruang gerak Penggugat untuk bekerja;
 - Tergugat tidak menyayangi anak bawaan Penggugat, seperti Tergugat jarang sekali mengajak anak bawaan Penggugat untuk berkomunikasi atau bermain layaknya seorang ayah kepada anaknya;
 - Tergugat sering berbicara kasar dengan memanggil Penggugat dengan nama hewan seperti anjing dan babi bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2015, berawal ketika Penggugat dan Tergugat sedang membahas masalah ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat, ditengah pembahasan Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan adik angkat Penggugat yang bernama Andri yang kebetulan tinggal di

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kediaman Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat jelaskan bahwa laki-laki yang bernama andri tersebut sudah seperti adik angkat Penggugat sendiri karena laki-laki yang bernama Andri pernah tinggal di rumah Penggugat sewaktu suami Penggugat yang pertama masih hidup bahkan dia juga pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat masih tetap tidak percaya dan tetap menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Andri tersebut, karena kesal dengan ucapan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat meminta Tergugat keluar dari rumah Penggugat jika Tergugat tetap menuduh Penggugat selingkuh dengan adik angkat Penggugat tersebut, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karang Ketuan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Sumber Bening, namun pada tahun 2018 Penggugat pernah meminta saudara Penggugat untuk menemui Tergugat di rumah orang tuanya namun Tergugat dan orang tuanya sudah tidak tinggal disana lagi dan ketika Penggugat tanya dengan tetangga rumah orang tua Tergugat tersebut tetangga rumah orang tua Tergugat tersebut juga mengatakan jika orang tua Tergugat dan Tergugat sudah pindah, semenjak saat itu Penggugat sudah tidak tahu dimana keberadaan Tergugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 15 Oktober 2015 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui tetangga rumah orang tua Tergugat, namun tetangga rumah orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 219/SK/SB/07-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Bening tertanggal 2 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio FM Namora, Curup), berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 10 Juli 2019 dan tanggal 12 Agustus 2019, serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 8 Juli 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/12/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 5 November 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen diberi kode (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor 219/SK/SB/07-2019 tertanggal 2 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Bening, Kecamatan Selepu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI KE-1 , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di desa sumber Bening dan tidak pernah berpindah-pindah sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;
2. SAKSI KE-2 , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;

-----B
ahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di desa sumber Bening dan tidak pernah berpindah-pindah sampai berpisah;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----B

ahwa sejak bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-----B

ahwa sejak Tergugat pergi tersebut tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita hingga sekarang;

-----B

ahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya bulan Oktober 2015 berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan tidak diketahui keberadaan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat sejak tahun 2015 hingga sekarang tidak ada kabar beritanya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar puncaknya terjadi bulan Oktober 2015 berakibat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak diketahui alamatnya dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil Penggugat dan memenuhi batas minimal, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 4 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selepu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 sehingga berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

قنیه میاء تنان ازرء اج بء اغلا ا

یلاء اضقلا ا

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti-bukti ; -

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulawwal 1441 Hijriyah** oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag.,S.E** dan **Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Elsi Suryani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Syamsuhartono.,S.Ag.,SE.

Hakim Anggota

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.,

Ketua Majelis

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Elsi Suryani, S.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP = Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK = Rp. 75.000,00
3. Panggilan = Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan = Rp 20.000,00
5. Redaksi = Rp. 10.000,00
6. Meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Put Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Crp.